

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);



-2-

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdaganagn Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;





-3-

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 10. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;



-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- 2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
- 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
- Bandar Udara adalah kawasan kegiatan di daratan dan/atau perairan 4. dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam atau yang disebut BUBU Hang Nadim Batam adalah salah satu unit kerja yang dibentuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengelola Bandar Udara Hang Nadim.
- Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Terbatas Perseroan atau Koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- Bandar Udara Alternatif (alternate aerodrome) adalah Bandar Udara yang dipergunakan sebagai alternatif pendaratan bagi Pesawat Udara apabila karena alasan tertentu tidak dapat melanjutkan penerbangannya ke Bandar Udara tujuan atau Bandar Udara tujuan tersebut tidak dapat didarati.





-5-

- 8. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
- Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Bandar Udara oleh unit penyelenggara Bandar Udara Umum atau Badan Usaha Bandar Udara.
- 10. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat angkut yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- 11. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar Bandar Udara dalam wilayah Republik Indonesia.
- 12. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari Bandar Udara di dalam negeri dengan atau tanpa melakukan transit di Bandar Udara lainnya di dalam negeri ke Bandar Udara di luar negeri atau sebaliknya.
- Pelayanan Jasa Pendaratan (Landing Fee) adalah pelayanan jasa yang diberikan terhadap Pesawat Udara yang mendarat di Bandar Udara.
- Pelayanan Jasa Penempatan (Parking Fee) adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penempatan Pesawat Udara di tempat terbuka di Bandar Udara.
- 15. Pelayanan Jasa Penyimpanan adalah pelayanan jasa yang diberikan terhadap penyimpanan Pesawat Udara di dalam hangar.
- 16. Garbarata adalah fasilitas berupa lorong yang menghubungkan Pesawat Udara dengan gedung terminal bandara, yang dipergunakan untuk naik turunnya penumpang ke dan dari Pesawat Udara atau ke dan dari gedung terminal Bandar Udara.
- 17. Konsesi adalah pemberian hak oleh Badan Usaha Bandar Udara Batam untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Kebandarudaraan di Bandar Udara Hang Nadim Batam dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
- 18. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara oleh Pengguna Jasa BUBU Hang Nadim dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.
- 19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- 20. Zona adalah Pembagian Area berdasarkan nilai strategis yang diatur oleh Direktur BUBU Hang Nadim Batam.





-6-

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada BUBU Hang Nadim Batam, meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan;
- c. Tata cara Penagihan dan Penyetoran;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan Sanksi.

BAB II JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Tarif Layanan BUBU Hang Nadim Batam adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif Layanan Kebandarudaraan; dan
 - b. Tarif Layanan Terkait Kebandarudaraan.
- (2) Tarif Layanan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dalam;
 - b. Tarif Pelayanan Jasa Penempatan Peswat Udara (Parking Fee);
 - c. Tarif Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara;
 - d. Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara (Landing Fee);
 - e. Tarif Penggunaan Bandar Udara; dan
 - f. Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge).
- (3) Tarif Layanan terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tarif Layanan Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (Check-in Counter);
 - b. Tarif Layanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U);
 - c. Tarif Parkir;
 - d. Tarif Layanan Tambahan (Surcharge);
 - e. Tarif Layanan Pergudangan;
 - f. Tarif Layanan Sewa Ruangan dan Fasilitas Gudang Lainnya;
 - g. Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.





- (4) Besaran dan rincian Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran 1 Peraturan ini.
- (5) Besaran dan rincian Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana Lampiran 2 Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Jaminan

Pasal 4

- (1) Pengguna Jasa Layanan terkait Kebandarudaraan wajib menyerahkan uang jaminan sebesar total tagihan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian tertulis.
- (3) Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 1 (satu) bulan masa jangka waktu kerja sama berakhir.
- (4) Pengguna Jasa dikenakan kompensasi atas Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembayaran Sewa Pasal 5

Pengguna Jasa terkait Kebandarudaraan wajib melakukan pembayaran Sewa dan lain – lain paling sedikit pembayaran 3 (tiga) bulan dimuka.

Bagian Ketiga Denda Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa wajib membayar tagihan pada Bank yang ditunjuk paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Pengguna Jasa dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.



-8-

Bagian Keempat Tarif Khusus Pasal 7

- (1) Tarif Khusus diberikan kepada Pengguna Jasa atas Layanan BUBU Hang Nadim Batam untuk:
 - a. Layanan Kebandarudaraan berupa Layanan Pendaratan Pesawat Udara, Layanan Penempatan Pesawat Udara, dan *touch & go*;
 - b. Layanan Terkait Kebandarudaraan berupa Layanan Sewa Ruangan dan Fasilitas Gudang Lainnya.
- (2) Ketentuan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Pesawat penerbangan reguler (berjadwal) widebody;
 - Pesawat penerbangan reguler dan pesawat latih yang beroperasi diatas pukul 20.00 WIB s.d. 06.00 WIB.
- (3) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penerbangan yang mengalami delay.

Pasal 9

- (1) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan proses pelelangan ruangan yang diperuntukan untuk usaha telah dilakukan dan pelelangan tidak diminati oleh calon mitra kerja Bandara.

Bagian Kelima Jasa Operasional Layanan Lainnya Pasal 10

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya kepada Pengguna Jasa adalah sesuai dengan nilai biaya riil atas jasa operasional lainnya yang dikenakan kepada Badan Pengusahaan Batam.



-9-

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan Pasal 12

- Penagihan dilakukan oleh Kantor BUBU Hang Nadim Batam dengan dilengkapi faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh Pengguna Jasa sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran Pasal 13

Penyetoran untuk jenis layanan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan membayarkan ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh BUBU Hang Nadim sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

Direktur BUBU Hang Nadim Batam wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Teguran akan dilakukan melalui Surat Peringatan Tertulis kepada Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Apabila Pengguna Jasa tidak mengindahkan Surat Peringatan Tertulis tersebut sampai dengan 2 kali Surat Peringatan Tertulis maka akan diambil tindakan berupa:
 - a. Pembekuan Izin:
 - b. Pencabutan Izin.



-10-

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada BUBU Hang Nadim Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam Pada tanggal 18 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

W



Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor: 18 Tahun 2016 Tanggal: 18 Oktober 2016

JENIS DAN TARIF JASA LAYANAN KEBANDARUDARAAN

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET					
1.	PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)								
	a. Dalam Negeri (Domestik)	Per Penumpang	Rp 60.000,00						
	b. Luar Negeri	Per Penumpang	Rp 200.000,00						
2.	JASA PENEMPATAN PESAWAT U	DARA							
	a. Dalam Negeri (Domestik)	Tiap 1000 Kg Per 12 Jam atau bagiannya	Rp 1.100,00						
	b. Luar Negeri	Tiap 1000 Kg Per 12 Jam atau bagiannya	\$ 0,40						
3.	JASA PENYIMPANAN PESAWAT U	DARA							
	a. Dalam Negeri (Domestik)	Tiap 1000 Kg Per 12 Jam atau bagiannya	Rp 1.200,00						
	b. Luar Negeri	Tiap 1000 Kg Per 12 Jam atau bagiannya	\$ 0,70						
4.	JASA PENDARATAN PESAWAT UDARA								
	a. Dalam Negeri:								
	1) Bobot Pesawat s.d 40.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 5.000						
	2) Bobot Pesawat diatas 40.000 Kg s.d 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 200.000 + Rp. 6.000 tiap 1000 Kg atau bagiannya						
	3) Bobot Pesawat diatas 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 560.000 + Rp. 7.000 tiap 1000 Kg atau bagiannya						
	b. Luar Negeri:								
	1) Bobot Pesawat s.d 40.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 52.000						
	2) Bobot Pesawat diatas 40.000 kg s.d 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 2.080.000 + Rp. 58.500 tiap 1000 Kg atau bagiannya						



-2-

NO.			JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET				
			Bobot Pesawat diata 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 5.590.000 + Rp. 66.300 tiap 1000 Kg atau bagiannya					
5.	PENGGUNAAN BANDAR UDARA									
	a.	di I	tuk Pesawat Udara Suar Jam Operasi	Per sekali lepas landas dan/atau pendaratan	Tarif jasa pendaratan Pesawat udara x jumlah jam penggunaan bandara diluar jam operasi (tarif minimal Rp.40.000,-)	Tarif Jasa Pendaratan Pesawat Udara berdasarkan Ketentuan Pemerintah yang				
	b. Untuk Alternatif (Alternate Aerodrome)		A MAN CO O CONTRACTOR DE PARTO DE CONTRACTOR	Per sekali pendaratan/ lintas sesuai dengan kelas bandara jenis penerbangan dan bobot pesawat udara	25 % x tarif jasa pendaratan pesawat udara	berlaku.				
6.	JASA PEMAKAIAN GARBARATA (AVIOBRIDGE)									
	a.	Per	erbangan Dalam Negeri	Per Jam	Rp 200.000,00					
	b.	Per	erbangan Luar Negeri							
		1)	s.d 100.000 Kg	Per Jam	\$ 70,42					
		2)	Diatas 100.000 s.d 200.000 Kg	Per Jam	\$ 176,22					
		3)	Diatas 200.000 s.d 300.000 Kg	Per Jam	\$ 249,99					
		4)	Diatas 300.000 Kg	Per Jam	\$ 333,05					

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

S



Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 18 Tahun 2016 Tanggal : 18 Oktober 2016

JENIS DAN TARIF JASA LAYANAN TERKAIT KEBANDARUDARAAN

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
1.	LAYANAN PEMAKAIAN TEMI (CHECK-IN) COUNTER	PAT PELAPORAN KEE	BERANGKATAN	M
	a. Penerbangan Dalam Neg	geri Per Penumpang	Rp. 1.200,00	
	b. Penerbangan Luar Neger	Penumpang	\$ 0,50	
2.	LAYANAN JASA KARGO DAN	POS PESAWAT UDA	RA (JKP2U)	
	a. Barang Impor			
	1) Masa I (Hari ke 1 s.	d 3) Per Kg	\$ 0,040	
	2) Masa II (Hari ke 4 s 10)	3	\$ 0,043	
	3) Masa III (Hari ke 11 s.d 20)	3	\$ 0,063	
	4) Masa IV (Hari ke 21 dan seterusnya)	Per Kg	\$ 0,083	
	b. Barang Ekspor			
	1) Masa I (Hari ke 1 s.	, 0	\$ 0,026	
	2) Masa II (Hari ke 4 s 10)	.d Per Kg	\$ 0,030	
	c. Barang Antar Bandara Dalam Negeri			
	1) Masa I (Hari ke 1 s.		Rp. 51,00	
	2) Masa II (Hari ke 4 d seterusnya)	an Per Kg	Rp. 75,00	
3.	PARKIR	- "		
	1) Reguler			
	a) Mobil	Per 2 Jam/	Rp. 3.000,00	Termasuk
		Kendaraan	Jam berikutnya Rp.1.000,	Biaya Masuk, Rp.1.000,-
	b) Bus & Truck	Per 2 Jam/	Rp. 5.500,00	Termasuk
		Kendaraan	Jam berikutnya Rp.1.500,	Biaya Masuk, Rp.2.500,-
	c) Motor	Per 2 Jam/ Kendaraan	Rp. 1.500,00	Termasuk Biaya
			Jam berikutnya Rp.500,	Masuk, Rp.500,-



NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET				
	2) Langganan							
	a) Mobil	Per Bulan/ Kendaraan	Rp. 90.000,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp.45.000				
	b) Bus & Truck	Per Bulan/ Kendaraan	Rp. 220.000,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp 110.000,-				
	c) Motor	Per Bulan/ Kendaraan	Rp. 45.000,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp.22.500-				
	d) Taxi	Per Bulan/ Kendaraan	Rp. 90.000,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp.45.000				
	3) Parkir Inap			-				
	a) Mobil	Per Malam/ Kendaraan	Rp. 31.000,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp.1.000,-				
	b) Bus & Truck	Per Malam/ Kendaraan	Rp. 52.500,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp.2.500,-				
	c) Motor	Per Malam/ Kendaraan	Rp. 15.500,00	Termasuk Biaya Masuk, Rp.500,-				
4.	LAYANAN TAMBAHAN (SURCHARGE)							
	a. Porter	Per Orang/ Bulan	Rp. 150.000,00					
	b. Taksi (Biaya Pangkalan)	Per Kendaraan/ Bulan	Rp. 200.000,00					
5.	LAYANAN PERGUDANGAN							
	a. Internasional	Per Kg	\$ 0,08					
	b. Domestik	Per Kg	Rp. 700,00					
6.	LAYANAN SEWA RUANGAN DAN a. Perkantoran 1) Perusahaan Penerbangan	N FASILITAS GUDA	NG LAINNYA					
	- VIIVI Valligali							
	a) Zona 1	Per m2/Bulan	Rp. 225.000.00					
		Per m ² /Bulan Per m ² /Bulan	Rp. 225.000,00 Rp. 203.000,00					



.1	2) 3) b. Usa 1)	Handlir a) Zo b) Zo c) Zo Perusal a) Zo b) Zo c) Zo c) Zo	naan Ground ng na 1 na 2 na 3 naan Umum na 1 na 2	Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan	Rp. Rp. Rp. Rp.	225.000,00 203.000,00 180.000,00	
1	b. Usa	a) Zo b) Zo c) Zo Perusal a) Zo b) Zo c) Zo c) Zo	na 1 na 2 na 3 naan Umum na 1 na 2	Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan	Rp. Rp.	203.000,00 180.000,00	
1	b. Usa	b) Zo c) Zo Perusal a) Zo b) Zo c) Zo c) Zo	na 2 na 3 naan Umum na 1 na 2	Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan	Rp. Rp.	203.000,00 180.000,00	
1	b. Usa	c) Zo Perusal a) Zo b) Zo c) Zo ha Perbank	na 3 naan Umum na 1 na 2	Per m²/Bulan Per m²/Bulan Per m²/Bulan	Rp.	180.000,00	
.1	b. Usa	Perusal a) Zo b) Zo c) Zo ha Perbanl	naan Umum na 1 na 2	Per m²/Bulan Per m²/Bulan	Rp.		
1	b. Usa	a) Zo b) Zo c) Zo ha Perbank	na 1 na 2	Per m²/Bulan		225,000,00	
1		b) Zo c) Zo ha Perbank	na 2	Per m²/Bulan		225,000,00	
1		c) Zo lha Perbanl	14578714776	CONTRACTOR DESCRIPTION PLANS	Rn	,00	
1		ha Perbanl	na 3	Per m2/Bulan	T.P.	203.000,00	
		Perbanl		rei iii / Buiaii	Rp.	180.000,00	
	1)	- Lores (5/6) (5/6) (5/6)					
			MINISTER STATE OF THE STATE OF				
			na 1	Per m ² /Bulan	Rp.	300.000,00	
		,	na 2	Per m ² /Bulan	Rp.	270.000,00	
		538	na 3	Per m ² /Bulan	Rp.	240.000,00	
	2)	Pertuka Asing	ran Valuta				
		a) Zo	na 1	Per m ² /Bulan	Rp.	300.000,00	
		b) Zo:	na 2	Per m ² /Bulan	Rp.	270.000,00	
		c) Zo:	na 3	Per m2/Bulan	Rp.	240.000,00	
	3)	Pertoko	an				
		a) Zo:	na 1	Per m ² /Bulan	Rp.	225.000,00	
		b) Zor	na 2	Per m2/Bulan	Rp.	203.000,00	
		c) Zor	na 3	Per m²/Bulan	Rp.	180.000,00	
	4)	Restora	n/Coffee Shop				
			na 1	Per m2/Bulan	Rp.	250.000,00	
		b) Zoi	na 2	Per m²/Bulan	Rp.	225.000,00	
		c) Zoi	na 3	Per m ² /Bulan	Rp.	200.000,00	
	5)	Food an	d Beverage		1		
		a) Zoi	na I	Per m ² /Bulan	Rp.	250.000,00	
		b) Zoi	na 2	Per m²/Bulan	Rp.	225.000,00	
		c) Zoi	na 3	Per m²/Bulan	Rp.	200.000,00	
	6)	Pelayan Lainnya					
		a) Wr	apping & apping				
		(1)	Zona 1	Per m2/Bulan	Rp.	300.000,00	
		(2)	Zona 2	Per m²/Bulan	Rp.	270.000,00	
		(3)	Zona 3	Per m ² /Bulan	Rp.	240.000,00	
		b) Ole	h-oleh UKM	Manufacture € 2 0	4	Constitution State and Constitution of the Con	
		(1)	Zona 1	Per m ² /Bulan	Rp.	200.000,00	
		(2)	Zona 2	Per m ² /Bulan	Rp.	180.000,00	
		(3)	Zona 3	Per m²/Bulan	Rp.	160.000,00	
			n-lain	4	1		
		(1)	Pergudangan	Per m ² /Bulan	Rp.	58.000,00	



NO.		JEN	IS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
			(2) Meeting Room	Per 2 Jam	Rp. 1.000.000,00 (kelebihan jam + Rp. 500.000)	
	7)	Rua	ang ATM			
		a)	Zona 1	Per Bulan	Rp. 3.000.000,00	
		b)	Zona 2	Per Bulan	Rp. 2.700.000,00	
		c)	Zona 3	Per Bulan	Rp. 2.400.000,00	
	8)	Ven	ding Machine			
		a)	Zona 1	Per m2/Bulan	Rp. 140.000,00	
		b)	Zona 2	Per m ² /Bulan	Rp. 126.000,00	
		c)	Zona 3	Per m ² /Bulan	Rp. 112.000,00	
	9)	Rua	ing Lounge			
		a)	Zona 1	Per m2/Bulan	Rp. 225.000,00	
		b)	Zona 2	Per m2/Bulan	Rp. 203.000,00	
		c)	Zona 3	Per m ² /Bulan	Rp. 180.000,00	
(Lair	nnya	silitas Gudang	*		
	1)	X-R	· ·	Per Unit/ Bulan	Rp. 30.000.000,00	
	2)	Bus	Low Deck			
	~ /					
	-/	a) E	Besar	Per Trip	Rp. 200.000,00	
		a) E b) F	Kecil	Per Trip	Rp. 150.000,00	
	LAYANA	a) E b) F N PE		Per Trip	Rp. 150.000,00	
	LAYANA a. Kon	a) E b) F N PE	Kecil NGGUNAAN SARANA	Per <i>Trip</i> DAN PRASARAN	Rp. 150.000,00	
	LAYANA a. Kom 1)	a) E b) E N PE sesi Kon Bah Uda (Fue	Kecil NGGUNAAN SARANA sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput);	Per Trip	Rp. 150.000,00	
	LAYANA a. Kon	a) E b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon	Secil NGGUNAAN SARANA sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran	Per <i>Trip</i> DAN PRASARAN	Rp. 150.000,00	
	LAYANA a. Kom 1)	a) E b) E N PE sesi Kon Bah Uda (Fue	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan	Per <i>Trip</i> DAN PRASARAN Per Liter Per	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 0% x total	
	LAYANA a. Kom 1)	a) F b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a)	Secil NGGUNAAN SARANA sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 0% x total pendapatan kotor	
	LAYANA a. Kom 1)	a) E b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon	Secil NGGUNAAN SARANA sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total	
	LAYANA a. Kom 1)	a) F b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b)	Secil NGGUNAAN SARANA sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra al Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Perusahaan Ground Handling	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor	
	LAYANA a. Kom 1)	a) F b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a)	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra al Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner Per Per	Rp. 150.000,00 Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor 0% x total	
	LAYANA a. Kom 1)	a) F b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b)	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan Umum	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor	
	LAYANA a. Kon 1)	a) F b) F sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b)	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan Umum	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor 0% x total pendapatan kotor pendapatan kotor o% x total pendapatan kotor	
	LAYANA a. Kon 1)	a) F b) F sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b) c) Usal	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan Umum	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor 0% x total pendapatan kotor 10 % x total	
	LAYANA a. Kon 1)	a) F b) F sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b) c) Usal	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan Umum	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor 0% x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor	
	LAYANA a. Kon 1)	a) F b) F N PE sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b) c) Usal a)	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra el Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan Umum na Pertokoan Restoran/Coffee	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Fer Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor 0% x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total	
	LAYANA a. Kon 1)	a) F b) F sesi Kon Bah Uda (Fue Kon a) b) Usal a)	sesi Pengisian an Bakar Pesawat ra al Throughput); sesi Perkantoran Perusahaan Penerbangan Perusahaan Ground Handling Perusahaan Umum na Pertokoan Restoran/Coffee Shop Snack Shop/Snack	Per Trip DAN PRASARAN Per Liter Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner Per Konsesioner	Rp. 150.000,00 A Rp. 20,00 O% x total pendapatan kotor 5 % x total pendapatan kotor 0% x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor 10 % x total pendapatan kotor	



NO.		JENIS L	AYANAN	SATUAN	TA	RIF LAYANAN	KET
		(2)	Oleh-oleh	Per	1	5 % x total	
			UKM	Konsesioner		dapatan kotor	
		(3)	Lain-lain	Per		% s.d 10 % x	
				Konsesioner		al pendapatan kotor	
		e) Ve	nding Machine	Per		10 % x total	
				Konsesioner		dapatan kotor	
		f) Ru	ang Lounge	Per		10 % x total	
				Konsesioner	pen	dapatan kotor	
	4)	Konsesi Penyewaan	Per	10	% x total nilai		
		Space Il	dan yang	Konsesioner	ko	ntrak (diluar	
			an kembali			ra sewa tanah)	
	5)	Konsesi	Penyimpanan	Per	12950	sesioner sesuai	
		(Parkir I		Konsesioner	kont	rak kerjasama	
t	Bar	ndar Udar		Per m ² /Bulan	Rp.	17.500,00	
C	pro	nggunaan mosi beru splay) prod	Ruangan untuk pa peragaan luk	Per m ² /Hari	Rp.	100.000,00	
d	l. Sho		, Pemotretan				
	1)	Shooting	y Film	Per Hari	Rp.	2.000.000,00	
	2)	Pemotre	tan:				
			darat	Per Hari	Rp.	1.000.000,00	
		b) Di	udara	Per Hari	Rp.	2.000.000,00	
	3)	Promosi	tanpa counter	Per Hari	Rp.	1.000.000,00	
	4)	Promosi	dengan counter	Per Hari	Rp.	1.500.000,00	
е	Khu <i>Imp</i>	nakaian R usus/Com portant Per	uang Tunggu mercial son Room (CIP)	Per Jam	Rp.	200.000,00	
f.	Pen	nasangan	Reklame:				
	1)	Kotak N	eon (Neon Box)				
			am terminal				
			Zona 1	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp.	400.000,00	
		(2)	Zona 2	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp.	360.000,00	
		(3)	Zona 3	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp.	320.000,00	
		b) Lua	ır Terminal				
		(1)	Zona 1	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp.	300.000,00	
		(2)	Zona 2	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp.	270.000,00	
		(3)	Zona 3	Per m²/Bulan/ sisi pandang	Rp.	240.000,00	



NO.		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	2)	Papan Reklame (<i>Billboard</i>)			
		a) Zona 1	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 300.000,00	
		b) Zona 2	Per m²/Bulan/ sisi pandang	Rp. 270.000,00	
		c) Zona 3	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 240.000,00	
	3)	LED Videotron			
		a) Zona 1	Per m²/Bulan	Rp. 500.000,00	
		b) Zona 2	Per m²/Bulan	Rp. 450.000,00	
		c) Zona 3	Per m ² /Bulan	Rp. 400.000,00	
	4)	Kereta Dorong (<i>Trolly</i>)	Per unit/ Bulan/sisi pandang	Rp. 200.000,00	
	5)	Bando Pintu Utama HN			
		a) Zona 1	Per unit/ Tahun/sisi pandang	Rp.350.000.000,00	
		b) Zona 2	Per unit/ Tahun/sisi pandang	Rp.315.000.000,00	
		c) Zona 3	Per unit/ Tahun/sisi pandang	Rp.280.000.000,00	
	6)	Spanduk/Banner	1 8		
		a) Zona 1	Per unit/Hari	Rp. 100.000,00	
		b) Zona 2	Per unit/Hari	Rp. 90.000,00	
		c) Zona 3	Per unit/Hari	Rp. 80.000,00	
	7)	Sticker			
		a) Zona 1	Per m²/Bulan/ sisi pandang	Rp. 500.000,00	
		b) Zona 2	Per m²/Bulan/ sisi pandang	Rp. 450.000,00	
		c) Zona 3	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 400.000,00	
	8)	Garbarata	Per m²/Bulan	Rp. 500.000,00	
8	g. Sar	ana Penunjang Lainnya			
	1)	Penggunaan Air (ATB)	Per m³/Bulan	m³ x Tarif Air x 110%	
	2)	Penggunaan Listrik/PLN	Per Kwh/ Bulan	Kwh x Tarif PLN x 110%	
	3)	Penggunaan Telephon	Per Pulsa/ Bulan	Pulsa x Tarif Telkom x 110%	



NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	4) Penggunaan Fasilitas Listrik/Catu Daya			
	a) Jasa Pemakaian/ Penggunaan			
	- 1 Pase	Per Bulan/ Pemakaian	(Jumlah Daya / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN	
	- 3 Pase	Per Bulan/ Pemakaian	(Jumlah Daya / 1000) x 3 Pase x Hari x Jam x Tarif PLN	
	b) Jasa Beban	Per Bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
	c) Service Charge	Per Bulan	10 % dari Jasa Pemakaian + Jasa Beban	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO

2